



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-721 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pelaksana pemungut retribusi daerah, semangat kerja Pejabat atau Pegawai Instansi, Pendapatan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu ditetapkan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa penetapan penerima dan besaran insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 86);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 36);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 69 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 69);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Besaran realisasi pemberian insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan perhitungan berdasarkan perkalian gaji pokok dan tunjangan yang melekat untuk setiap penerima insentif yang diberikan kepada instansi pelaksana pemungut retribusi daerah secara proporsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

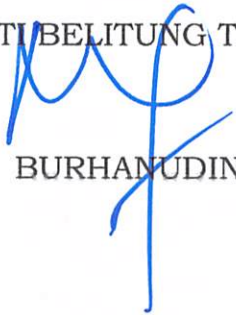
Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 19 DESEMBER 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

TARGET KINERJA DAN BESARAN ALOKASI INSENTIF RETRIBUSI DAERAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JENIS RETRIBUSI	ANGGARAN	TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN				REALISASI S.D 15 DESEMBER 2023	ALOKASI INSENTIF 5% / (Rp)	KET
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV			
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	750.000.000	180.000.000	360.000.000	555.000.000	750.000.000	673.139.000	27.750.000	Tercapai sampai triwulan III
2.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Backhoe)	20.000.000	4.800.000	9.600.000	14.800.000	20.000.000	37.450.000	1.000.000	Tercapai
3.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium)	30.000.000	2.400.000	4.800.000	7.400.000	30.000.000	34.351.000	1.000.000	Tercapai dan dicairkan sesuai anggaran
Jumlah		800.000.000	187.200.000	374.400.000	577.200.000	800.000.000	744.940.000	29.750.000	

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah diberikan berdasarkan tanggungjawab masing-masing dengan rincian sebagai berikut:		
1. Bupati Belitung Timur		
Pelayanan Persampahan / Kebersihan	0,146415	(<i>nol kPoma satu empat enam empat satu lima</i>) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
Pemakaian Kekayaan Daerah (<i>Backhoe</i>)	0,005512	(<i>nol koma nol nol lima lima satu dua</i>) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium)	0,004725	(<i>nol koma nol nol empat tujuh dua lima</i>) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
2. Wakil Bupati Belitung Timur		
Pelayanan Persampahan / Kebersihan	0,134358	(<i>nol koma satu tiga empat tiga lima delapan</i>) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
Pemakaian Kekayaan Daerah (<i>Backhoe</i>)	0,004568	(<i>nol koma nol nol empat lima enam delapan</i>) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium)	0,003654	(<i>nol koma nol nol tiga enam lima empat</i>) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
3. Sekretaris Daerah		
Pelayanan Persampahan / Kebersihan	0,063977	(<i>nol koma nol enam tiga sembilan tujuh tujuh</i>) dan 0,015104 (<i>nol koma nol satu lima satu nol empat</i>) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
Pemakaian Kekayaan Daerah (<i>Backhoe</i>)	0,002514	(<i>nol koma nol nol dua lima satu empat</i>) dan 0,000593 (<i>nol koma nol nol nol lima sembilan tiga</i>) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium)	0,002427	(<i>nol koma nol nol dua empat dua tujuh</i>) dan 0,000573 (<i>nol koma nol nol nol lima tujuh tiga</i>) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
b Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing dengan rincian sebagai berikut:		
1. Kepala Dinas		
Pelayanan Persampahan / Kebersihan	0,175154	(<i>nol koma satu tujuh lima satu lima empat</i>) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
Pemakaian Kekayaan Daerah (<i>Backhoe</i>)	0,006768	(<i>nol koma nol nol enam tujuh enam delapan</i>) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
Pemakaian Kekayaan Daerah	0,006179	(<i>nol koma nol nol enam satu tujuh sembilan</i>) kali gaji pokok dan tunjangan

(Laboratorium)	melekat.
2. Sekretaris Dinas	
Pelayanan Persampahan / Kebersihan	0,158870 (nol koma satu lima delapan delapan tujuh nol) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
Pemakaian Kekayaan Daerah (Backhoe)	0,005725 (nol koma nol nol lima tujuh dua lima) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium)	0,004520 (nol koma nol nol empat lima dua nol) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
3. Kepala Bidang Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	
Pelayanan Persampahan / Kebersihan	0,198998 (nol koma satu sembilan delapan sembilan sembilan delapan) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
Pemakaian Kekayaan Daerah (Backhoe)	0,007521 (nol koma nol nol tujuh lima dua satu) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
4. Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	
Pelayanan Persampahan / Kebersihan	0,133975 (nol koma satu tiga tiga sembilan tujuh lima) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
Pemakaian Kekayaan Daerah (Backhoe)	0,004828 (nol koma nol nol empat delapan dua delapan) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
5. Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	
Pelayanan Persampahan / Kebersihan	0,208514 (nol koma dua nol delapan lima satu empat) gaji pokok dan tunjangan melekat.
Pemakaian Kekayaan Daerah (Backhoe)	0,008688 (nol koma nol nol delapan enam delapan delapan) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium	
Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium)	0,044917 (nol koma nol empat empat sembilan satu tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
7. Kepala Sub Bagian Keuangan	
Pelayanan Persampahan / Kebersihan	0,195130 (nol koma satu sembilan lima satu tiga nol) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
Pemakaian Kekayaan Daerah (Backhoe)	0,006805 (nol koma nol nol enam delapan nol lima) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium)	0,006805 (nol koma nol nol enam delapan nol lima) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
8. Bendahara Penerimaan	
Pelayanan Persampahan / Kebersihan	0,276479 (nol koma dua tujuh enam empat tujuh sembilan) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
Pemakaian Kekayaan Daerah (Backhoe)	0,010897 (nol koma nol satu nol delapan sembilan tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium)	0,009340 (nol koma nol nol sembilan tiga empat nol) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.

9. Bendahara Pengeluaran		
Pelayanan Persampahan / Kebersihan		0,143463 (nol koma satu empat tiga empat enam tiga) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
Pemakaian Kekayaan Daerah (Backhoe)		0,005170 (nol koma nol nol lima satu tujuh nol) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium)		0,005170 (nol koma nol nol lima satu tujuh nol) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
10. Staf Pengelolaan Sampah		
Pelayanan Persampahan / Kebersihan		0,180687 (nol koma satu delapan nol enam delapan tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
11. Juru Pungut Kebersihan		
Pelayanan Persampahan / Kebersihan		0,284222 (nol koma dua delapan empat dua dua dua); 0,273253 (Nol koma dua tujuh tiga dua lima tiga); 0,301039 (Nol koma tiga nol satu nol tiga sembilan) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
12. Staf Non PNS (Kantor) dan Pembantu Bendahara Penerimaan		
Pelayanan Persampahan / Kebersihan		0,410417 (nol koma empat satu nol empat satu tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
Pemakaian Kekayaan Daerah (Backhoe)		0,008403 (nol koma nol nol delapan empat nol tiga) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
13. Staf Non PNS (Kantor)		
Pelayanan Persampahan / Kebersihan		0,367862 (nol koma tiga enam tujuh delapan enam dua); kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
14. Staf Non PNS (Lapangan) dan Pemungut Retribusi		
Pelayanan Persampahan / Kebersihan		0,307197 (nol koma tiga nol tujuh satu sembilan tujuh) dan 0,301901 (Nol koma tiga nol satu sembilan nol satu) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
15. Staf Non PNS (Lapangan)		
Pemakaian Kekayaan Daerah (Backhoe)		0,105983 (nol koma satu nol lima sembilan delapan tiga) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
16. Staf Non PNS UPT. Laboratorium		
Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium)		0,061100 (nol koma nol enam satu satu nol nol); 0,062112 (Nol koma nol enam dua satu satu dua); 0,063025 (Nol koma nol enam tiga nol dua lima) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN